



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts.1010-2 /419.3/DISDIK/VIII/2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
5. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk Perpanjangan Izin dan Pindah Alamat Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program :

Nama : LKP ANSVIN ACADEMY
NS-PNF : 21.71.12/014/NS-PNF-BTM-2016-2017
Rumpun Pendidikan : Bahasa
Alamat Lama : Ruko Mall Kepri No. 47-48 Kota Batam
Alamat Baru : Raja Ali Haji Fisabillah Belakang Restoran Saung Sunda Sawangi Kec. Batam Kota – Kota Batam
Telp./HP : 0778-7490265/081270277888
Ketua/Pengelola : ANDY HARTONO
NO. KTP : 2171102512779012
Jenis Pendidikan : Bahasa Mandarin

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2019.
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth :

1. Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 08 Agustus 2017

KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : Kpts. 1010-1 /419.3/DISDIK/VIII/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
5. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk Perpanjangan Izin dan Pindah Alamat Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program :

Nama : LKP ANSVIN ACADEMY
NS-PNF : 21.71.12/013/NS-PNF-BTM-2016-2017
Rumpun Pendidikan : Bahasa
Alamat Lama : Ruko Mall Kepri No. 47-48 Kota Batam
Alamat Baru : Raja Ali Haji Fisabillah Belakang Restoran Saung Sunda Sawangi Kec. Batam Kota – Kota Batam
Telp./HP : 0778-7490265/081270277888
Ketua/Pengelola : ANDY HARTONO
NO. KTP : 2171102512779012
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2019.
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth :

1. Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 08 Agustus 2017

